

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM UPAYA MENDUKUNG JAKARTA  
SEBAGAI KOTA GLOBAL

NOMOR: 7 TAHUN 2025  
NOMOR: KB/2/HK.07/MK-EK/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (07-03-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TEUKU RIEFKY HARSYA : Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemulyaan Nomor 2, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2025-2029, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehubungan dengan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional perlu meningkatkan berbagai potensi ekonomi di kota Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- c. Bahwa sektor ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi bagi perwujudan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional, PARA PIHAK berkomitmen mengimplementasikan amanat Asta Cita program prioritas ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan infrastruktur, sehingga diperlukan dukungan sinergi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Upaya Mendukung Jakarta sebagai Kota Global, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- b. Koridor Ekonomi Kreatif adalah kawasan pusat kegiatan ekonomi kreatif di wilayah Kota Jakarta yang saling terhubung dalam satu jaringan Infrastruktur terintegrasi untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kreatif, menarik investasi, dan/atau menciptakan simpul-simpul kegiatan ekonomi baru.
- c. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif dalam upaya mendukung Jakarta sebagai kota global.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengembangan akses pendanaan, pembiayaan dan investasi, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan kekayaan intelektual, fasilitasi kekayaan intelektual, jejaring dan kolaborasi, pengembangan infrastruktur dan insentif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif yang dapat menjadikan Kota Jakarta sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif.

### Pasal 3 OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan subsektor ekonomi kreatif prioritas antara lain dan tidak terbatas pada:
  - a. bidang kreativitas budaya terdiri dari:
    - kuliner
    - kriya
    - fesyen
    - seni rupa
    - seni pertunjukan
  - b. bidang kreativitas digital dan teknologi terdiri dari:
    - gim
    - aplikasi
  - c. bidang kreativitas desain terdiri dari:
    - arsitektur
    - desain interior
    - desain komunikasi visual
    - desain produk

- d. bidang kreativitas media terdiri dari:
- film, animasi dan video
  - periklanan
  - penerbitan
  - televisi dan radio
  - musik
  - fotografi

(2) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, melalui riset, pendidikan, pembiayaan dan pendanaan investasi, penyediaan infrastruktur, insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, pelindungan hasil kreativitas;
- b. pengembangan event tematik;
- c. pengembangan koridor ekonomi kreatif Jakarta;
- d. peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- e. pemasaran dan promosi ekonomi kreatif; dan
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk pejabat yang berwenang di unit kerja.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan pejabat sebagaimana yang tercantum pada ayat (2).

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 9  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

**Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 13  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 14**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau Pos-El kepada PARA PIHAK.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah  
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Nomor 8-9 Jakarta  
 Nomor Telepon : (021) 3823339  
 Faksimile : (021) 3822636  
 Surel : biroksd@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Alamat : Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 Nomor Telepon : +62 877 6528 9034 (admin)  
 Faksimile : -  
 Surel : disparekraf@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif  
 Alamat : Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 47 Pancoran Jakarta 12770  
 Nomor Telepon : +62 812 9420 7775 (Kepala Sub Direktorat Hubungan Kelembagaan)  
 Faksimile : -  
 Surel : dit.psphk@ekraf.go.id


Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
 Alamat : Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Jakarta Pusat 10110  
 Nomor Telepon : +62 813 1748 0355 (Kepala Bagian Hukum dan Advokasi)  
 Faksimile : -  
 Surel : birohukumsdmo@ekraf.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.  
 (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.  
 (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 15**  
**PERUBAHAN/ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
  
  
TEUKU RIEFKY HARSYA

PIHAK KESATU,  
  
  
PNAMEONO ANUNG